

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Didalam pembukaan Undang Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) salah satu unsurnya adalah kesejahteraan umum, terkait dengan kesejahteraan umum tersebut adalah mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Tujuan pembangunan kesehatan adalah untuk memperkuat kesadaran, kemauan dan kemampuan setiap individu untuk hidup sehat serta Pembangunan kesehatan masyarakat yang bermutu dan terjangkau.

Salah satu prinsip terpenting yang harus dilindungi Indonesia sebagai negara hukum adalah Hak Asasi Manusia (HAM). Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) merinci HAM dalam Pasal 28 (28A-28J). Salah satu unsur terpenting dari hak asasi manusia adalah kesehatan. Konstitusi kita mengatakan: "Setiap orang berhak untuk hidup sehat jasmani dan rohani dan tempat tinggal, lingkungan hidup yang baik dan sehat dan hak untuk mengakses pelayanan kesehatan." Pelaksanaan hak asasi manusia dan kesehatan masyarakat merupakan tanggung jawab negara, khususnya pemerintah. Perubahan tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan dalam Pasal 28 I Ayat 4: "Perlindungan, pemajuan, pelaksanaan, dan perwujudan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, khususnya Pemerintah."

Dalam rangka pemenuhan Hak Asasi Manusia bidang kesehatan adalah pemenuhan pelayanan kesehatan, Cakupan pelayanan kesehatan meliputi kegiatan transaksi terapeutik, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan praktik kedokteran melalui pelayanan kesehatan perorangan atau disebut pelayanan kesehatan berupa pelayanan medis berdasarkan keahlian, kompetensi dan ketelitian. Pasien kesehatan dan praktisi kesehatan berada dalam hubungan dua arah. Hubungan ini tidak terlepas dari kontrak yang disebut dengan kontrak terapi atau bisnis terapi. Kontrak terapeutik adalah hubungan hukum antara dokter dan pasien yang menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Berbeda dengan

kontrak sosial pada umumnya, kontrak terapi memiliki tujuan dan karakteristik tertentu.

Usaha terapeutik merupakan bagian upaya penting dari pekerjaan kesehatan, yaitu sebagai pemberian pelayanan medis berdasarkan keahlian, kompetensi dan ketelitiannya, sehingga tujuannya tidak dapat dipisahkan dari tujuan pengobatan itu sendiri, dalam hal ini yaitu pelayanan medis. Penyedia layanan wajib memberikan bantuan medis yang dibatasi oleh kriteria, memiliki kemampuan untuk menyembuhkan dan mencegah atau menghentikan penyakit yang bersangkutan. Secara yuridis diatur dalam Pasal 1(6) Undang-Undang Pelayanan Kesehatan No. 36 Tahun 2009, yang menyatakan: “Petugas kesehatan adalah setiap orang yang berdedikasi pada kesehatan yang memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan kesehatan. Untuk jenis tertentu, diperlukan izin untuk bekerja di sektor kesehatan.” Secara hukum akad pengobatan termasuk jenis akad usaha (*inspanings videning*) Dokter tidak dapat menjamin keberhasilan upaya penyembuhan, sehingga harus berhati-hati dalam berbicara dengan pasien dan tidak pernah memberikan jaminan bahwa tindakannya akan berhasil atau penyakitnya pasti sembuh atau disembuhkan.

Dalam KUHPerdata, perjanjian bernama dan tidak bernama (anonim) dikenal berdasarkan Pasal 1319 KUH Perdata, yang menurutnya: “Semua akad, baik yang dengan nama tertentu maupun yang tidak dikenal dengan nama tertentu, tunduk pada aturan umum bab ini dan bab sebelumnya.” Oleh karena itu, agar kontrak itu sah, syarat-syaratnya harus memenuhi persyaratan pasal 1320 untuk memenuhi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. : ” Empat persyaratan yang diperlukan untuk membuat perjanjian menjadi sah :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Dan akibat yang ditimbulkan dalam perjanjian diatur dalam pasal 1338

KUHPerdata yang menyatakan bahwa:

1. Semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

2. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan gugur untuk itu.
3. Suatu perjanjian harus didasarkan dengan itikad baik”.

Bagian pada pasal 1233 KUHPerdara menyatakan bahwa kewajiban apa pun dapat timbul baik secara kontraktual maupun hukum. Hal ini disebabkan baik oleh kontrak itu sendiri maupun sifat kontrak yang disyaratkan oleh undang-undang untuk menentukan dasar hukum suatu usaha terapi. Kedua sumber kontrak tidak perlu ditentang secara tajam. Meskipun kedua sumber ini dapat dibedakan, namun keduanya saling melengkapi dan diperlukan untuk analisis hubungan hukum yang timbul dari transaksi terapeutik.

Meskipun transaksi terapeutik dalam perkembangannya, dapat diklasifikasikan sebagai kontrak untuk penyediaan layanan, hal ini terjadi sebab hubungan layanan berdasarkan kepercayaan berdasarkan prinsip memberikan bantuan dan oleh karena itu disebut sebagai hubungan bantuan medis. Hubungan dokter-pasien merupakan pelayanan medis berdasarkan prinsip tolong-menolong, sehingga pasien sebagai penerima pertolongan tidak melepaskan tanggung jawabnya dan tidak menyerahkan dirinya kepada dokter sebagai penolong yang memiliki keahlian dalam bidang Pertolongan menyajikan obat.

Usaha (*inspanning verbintenis*). Posisi antara dokter dan pasien adalah sederajat, dengan posisi yang demikian ini hukum menempatkan keduanya memiliki tanggung gugat hukum, berdasarkan transaksi terapeutik. Pasal 52 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 menyebutkan bahwa pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai hak:

- a. Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (3)
- b. Meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain
- c. Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis
- d. Menolak tindakan medis;
- e. Mendapatkan isi rekam medis

Permenkes No. 269 tahun 2008 tentang Rekam Medis menjelaskan bahwa Rekam Medis adalah hak fasilitas pelayanan kesehatan, sedangkan isinya adalah hak pasien.

Jika kita tinjau dari hubungan pasien dan dokter dalam hal ini tentu hubungan yang terjadi adalah hubungan perikatan, apalagi secara teoritis memenuhi syarat kategori hubungan perikatan, seharusnya kalau hubungan perikatan tentu dokter dan pasien mempunyai hak dan kewajiban yang sama atas Rekam Medis, pada kenyataannya pasien tidak mendapatkan Rekam Medis ini yang membuat rasa tidak adil terhadap pasien.

Untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal bagi seluruh masyarakat, diperlukan peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang harus disertai dengan pelayanan penunjang yang memadai, antara lain pengenalan rekam medis (selanjutnya disebut “RM”) di setiap fasilitas kesehatan. berupa penelitian, perawatan dan pengobatan. Penelitian, perawatan dan pengobatan menimbulkan hubungan hukum antara pasien atau anggota keluarganya dengan dokter atau rumah sakit, yang didaftarkan sebagai “laporan pesanan”.<sup>1</sup>

Semula RM dilakukan secara konvensional yaitu menggunakan selebar kertas. Namun, karena abad ke-21 ditandai dengan teknologi informasi, penggunaan RM tradisional tidaklah cukup. RM harus dilengkapi dengan alat-alat teknis agar lebih efisien dan efektif serta memudahkan pelayanan kesehatan bagi pasien. Untuk melaksanakan program pembangunan kesehatan yang dicanangkan pemerintah dan visi “Indonesia Sehat 2025”, ditetapkan misi pembangunan kesehatan yaitu. dan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Sumber daya kesehatan juga meliputi pengelolaan pelayanan kesehatan/ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, data dan informasi, yang peranannya menjadi semakin penting.

Pembuatan catatan medis atau RM di rumah sakit atau oleh dokter pada kartu pasien di tempat praktek sebenarnya sudah merupakan kebiasaan sejak jaman dahulu, namun belum menjadi kewajiban, sehingga pelaksanaannya dianggap tidak begitu serius.<sup>2</sup> Seiring dengan perkembangan masyarakat yang sangat dinamis, maka RM menjadi penting. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia melalui

---

<sup>1</sup> Diunduh dari [//C:/Users/Hp/Downloads/2685-6369-1-PB%20\(1\).pdf](#) (terakhir diakses tanggal 5 Januari,2019)

<sup>2</sup> J. Guwandi, *Trilogi Rahasia Kedokteran*, UI Press, Jakarta, 1992, hlm.73.

Departemen Kesehatan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 749a/MENKES/ Per/XII/1989 Tentang RM/ *Medical Records*. Dengan diterbitkannya PERMENKES ini, pengadaan RM menjadi suatu keharusan atau telah menjadi hukum yang harus ditaati bagi setiap sarana pelayanan kesehatan, tetapi pengaturannya masih berkisar RM berbasis kertas (konvensional). Selanjutnya diterbitkan PERMENKES No. 269 Tahun 2008 Tentang RM, yang menjelaskan bahwa” RM harus dibuat secara tertulis, lengkap, dan jelas atau secara elektronik.<sup>3</sup>

Seiring waktu dengan berkembangnya teknologi modern sekarang ini, membuat pemerintah mengeluarkan regulasi baru. Regulasi tersebut yakni PERMENKES nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, yang diundangkan tanggal 31 Agustus 2022. Dengan keluarnya permenkes baru ini, menegaskan bahwa PERMENKES No. 269 Tahun 2008 Tentang RM dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.<sup>4</sup>

Berdasarkan Permenkes baru ini, pemerintah menekankan bahwa seluruh Fasilitas Kesehatan wajib menjalankan Rekam Medis Elektronik (RME). Didalam Permenkes ini ditegaskan RME paling lambat tanggal 31 Desember 2023 sudah dilaksanakan oleh setiap Fasyankes. Tujuannya untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan mutu layanan kesehatan, memberikan jaminan keamanan dan kerahasiaan, kemudian demi terselenggaranya pengelolaan rekam medis berbasis digital dan terintegrasi, yang mana hal ini terdapat pada pasal 2 Permenkes nomor 24 Tahun 2022.

Manfaat RM atau RME yang jelas dan lengkap bagi tenaga medis menjadi dasar atau panduan untuk perencanaan dan analisis penyakit serta perencanaan perawatan, pengobatan dan intervensi medis bagi pasien, serta untuk meningkatkan mutu pelayanan guna melindungi tenaga medis. mencapai kesehatan masyarakat yang optimal. Penggunaan RM atau RME bagi pasien, antara lain, menjadi dasar perhitungan biaya penggantian pelayanan medis yang telah atau diberikan, serta untuk perjalanan penyakit, pengobatan dan tindakan medis.<sup>5</sup> Oleh karena itu RM atau RME yang baik, benar, lengkap dan rahasia merupakan informasi yang penting

---

<sup>3</sup> Pasal 2 ayat (1) PERMENKES Nomor 749A/MENKES/PER/XII/1989

<sup>4</sup> Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis

<sup>5</sup> Diunduh dari <https://sugengmedica.wordpress.com/2012/03/06/> (terakhir diakses 5 Januari, 2019).

bagi pasien, sehingga ketiadaan atau kesalahannya mempunyai akibat hukum. Selain itu RM atau RME merupakan alat dalam transaksi terapeutik antara tenaga kesehatan dengan pasien, karena dari segi hukum merupakan pembuktian adanya hubungan hukum. Oleh karena itu keberadaan RM atau RME dalam pelayanan kesehatan (terapeutik) diperlukan baik dari segi praktek (aktual) pelayanan kesehatan maupun segi hukum (yurisprudensi). Topik penting untuk ditelaah dalam pasal ini karena itu menyangkut kewajiban tenaga kesehatan dan rumah sakit untuk menyembunyikan dan menahan RM atau RME, serta akibat hukum dan status RM atau RME sebagai alat bukti dan nilai pembuktiannya dalam hukum pembuktian.

Selain sandang, papan dan pangan, kesehatan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Tanpa hidup sehat, hidup seseorang tidak ada artinya karena tidak mungkin orang yang sakit dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik. Oleh karena itu, setiap orang yang sakit harus berusaha mendapatkan pengobatan dan perawatan agar sembuh. Dalam kasus seperti itu, orang sakit pergi ke dokter untuk berobat. Seorang pasien seringkali adalah orang yang sakit dan membutuhkan pertolongan dokter. Hubungan dokter-pasien terbentuk ketika pasien datang kepadanya dan meminta bantuan dokter dalam memecahkan masalah kesehatan atau penyakit pasien, dan dokter menggunakan keahlian dan keterampilannya untuk mencoba membantu. kemampuan untuk memutuskan tindakan medis apa yang harus dilakukan pada pasien tersebut.

Hubungan antara dokter dan pasien merupakan suatu hubungan dalam penyampaian pelayanan kesehatan. Pada dasarnya hubungan antara dokter dan pasien didasarkan pada hak asasi manusia yang dijamin oleh dokumen dan perjanjian internasional dalam dua aspek. Dua jenis hak adalah hak atas informasi dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Pelayanan kesehatan diawali dengan hubungan saling percaya antara dua pihak, dan untuk terapi penyembuhan.

Perkembangan teknologi informasi yang semakin mengglobal membuat masyarakat semakin maju dan maju. Dengan perkembangan dan kemajuan tersebut, tuntutan masyarakat semakin meningkat terutama mengenai pelayanan. Masyarakat membutuhkan pelayanan yang baik, berkualitas, cepat, akurat dan ramah masyarakat. Dasar terpenting bagi kemampuan dokter dan dokter gigi untuk melakukan tindakan medis pada orang lain adalah pengetahuan yang mereka

peroleh melalui pelatihan, teknologi dan keterampilan mereka. Keahlian mereka harus terus dipertahankan dan ditingkatkan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dokter dan Dokter Gigi memiliki fitur unik dalam peralatan ilmiah mereka. Keunikan ini lahir dari pembenaran undang-undang, yaitu bahwa intervensi medis dapat dilakukan pada tubuh manusia untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan. Tindakan pengobatan terhadap tubuh manusia yang tidak dilakukan oleh dokter atau dokter gigi dapat digolongkan sebagai tindak pidana.

Perilaku unik dari dokter seringkali membuat dokter merasa lebih unggul dari pasien dalam hubungan perawatan kesehatan. Dalam hal ini, hak pasien, seperti hak atas informasi yang benar, dapat diabaikan. penjelasan tentang kemungkinan tindakan medis yang akan dilakukan pada pasien, termasuk rencana perawatannya. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap dokter dan dokter gigi, serta maraknya tuntutan hukum masyarakat, seringkali dipandang sebagai kegagalan hubungan baik, kurangnya transparansi pihak dokter sebagai pemberi pelayanan pasien, karena pasien dapat memberikan informasi. kesehatan. keputusan berdasarkan informasi yang baik. Berbagai upaya hukum telah dilakukan untuk melindungi sepenuhnya masyarakat sebagai penerima manfaat, dokter dan dokter gigi sebagai provider.

Dokter harus memberi tahu pasien tentang konsekuensi dari keputusan yang diambil. Pasien dewasa yang sehat memiliki hak untuk menyetujui setiap prosedur diagnostik atau perawatan. Pasien memiliki hak untuk menerima informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Harus jelas kepada pasien apa tujuan pemeriksaan atau pengobatan, apa hasilnya dan konsekuensi dari penundaan keputusan.

Perangkat hukum yang mengatur praktik kedokteran dan kedokteran gigi dirasa kurang memadai karena masih didominasi oleh kebutuhan formal dan kepentingan negara sementara sebagian dari profesinya hilang.

Dalam praktik kedokteran, dokter dan dokter gigi harus mengikuti kaidah etik berdasarkan disiplin kedokteran atau kedokteran gigi yang ditetapkan oleh organisasi profesi, selain undang-undang yang berlaku.

Dalam rangka merespon pelayanan yang baik khususnya dalam pelayanan kesehatan, maka pemerintah mencanangkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Profesi Dokter. Dengan disahkannya undang-undang ini, dia akan mampu menjawab kebutuhan pelayanan publik. Dalam undang-undang ini diatur sedemikian rupa agar kedua belah pihak dan masyarakat sebagai penerima pelayanan merasa puas dan tidak dirugikan, tetapi dokter sebagai pelayan dapat memberikan pelayanan yang bebas dilindungi undang-undang dan melaksanakan haknya dengan bebas. Dalam Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran diatur antara lain :

1. Prinsip dan tujuan praktik kedokteran didasarkan pada nilai-nilai ilmiah, kepentingan, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, serta keselamatan dan keamanan ;
2. Pembentukan Konsil Kedokteran Indonesia yang terdiri dari Konsil Kedokteran dan Konsil Gigi, serta susunan organisasi, tugas, fungsi dan wewenangnya.
3. Registrasi dokter dan dokter gigi;
4. Pembuatan, penetapan dan pengesahan standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi ;
5. Penyelenggaraan praktik kedokteran;
6. Pembentukan (MKDI) Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia;
7. Pembinaan dan pengawasan praktik kedokteran; dan
8. Pengaturan ketentuan hukum pidana.<sup>6</sup>

Konstitusi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tahun 1948 menyatakan: “Kesehatan adalah hak asasi manusia yang mendasar”, yang meliputi kewajiban memberi makan orang sakit dan memelihara kesehatan. Hal ini didasarkan pada gagasan bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia dan kesehatan adalah investasi. Mengenai Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) dengan jelas menyatakan bahwa kesehatan adalah bagian dari hak asasi manusia, sebagaimana dalam Pasal 28H Ayat 1: “Setiap orang berhak hidup

---

<sup>6</sup> Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran

sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta memperoleh pelayanan kesehatan.”

Pasal 52 Undang-Undang No.29 Tahun 2004 menyebutkan bahwa pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai hak :

- a. Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (3)
- b. Meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain
- c. Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis
- d. Menolak tindakan medis, dan
- e. Mendapatkan isi rekam medis.<sup>7</sup>

Dewasa ini banyak terjadi mengenai tuduhan dokter melakukan malpraktek. Tuduhan kesalahan tindakan medis ini sering dijumpai melalui surat pembaca. Alasan pasien yang dikemukakan terhadap tuduhan tersebut, antara lain hasil tindakan medis tidak memenuhi harapan, pelayanan yang tidak memuaskan, tidak mendapatkan informasi yang jelas tentang langkah-langkah tindakan medis yang akan dilakukan, biaya yang terlalu mahal, dan lain-lain. Hal semacam ini memungkinkan dapat berkembang menjadi sengketa medis bilamana pasien telah berkonsultasi dengan keluarganya atau melalui kerabatnya.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti masalah praktik kedokteran, dengan judul: **“Hak Pasien Atas Rekam Medis Pada Perjanjian Terapeutik Dalam Perspektif Hukum Perikatan”**

## **I.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah Praktik pelayanan kesehatan antara dokter dan pasien pada Perjanjian Terapeutik termasuk kategori Perikatan?
2. Mengapa Rekam Medis hanya dimiliki oleh fasilitas pelayanan kesehatan ?

## **I.3 Tujuan Penelitian**

---

<sup>7</sup> Pasal 52 UU No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Tujuan Objektif
  - a. Untuk mengetahui apakah praktik pelayanan kesehatan antara dokter dan pasien pada perjanjian terapeutik termasuk katagori Perikatan.
  - b. Untuk memberikan kontribusi kepada pasien dalam rangka mendapatkan Rekam Medis
2. Tujuan Subjektif
  - a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam mengkaji dan menganalisis masalah dibidang hokum khususnya hokum perikatan dengan rekam medis
  - b. Untuk dijadikan sebagai salah satu syarat pelengkapan tuntutan akademis guna memperoleh gelar doktor hukum pada Universitas Borobudur, Jakarta
  - c. Untuk mengaplikasikan ilmu dan teori-teori ilmu hukum yang telah penulis peroleh dalam perkuliahan semester satu dan dua.

#### **I.4 Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis adalah dimaksudkan bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam mengembangkan ilmu hukum khususnya Hukum Tata Negara dalam mengkaji Hak Pasien Atas Rekam Medis Pada Perjanjian Terapeutik Dalam Perspektif Hukum Perikatan

##### **2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis adalah dimaksudkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan-masukan pemikiran bagi para pihak yang berkepentingan, penentu kebijakan, dalam kaitan dengan Hak Pasien Atas Rekam Medis Pada Perjanjian Terapeutik Dalam Perspektif Hukum Perikatan

#### **I.5 Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual**

Rekam medik yang berisi informasi pribadi pasien, harus dijaga dengan baik oleh rumah sakit dan tenaga kesehatan yang terlibat dalam prosesnya. Rahasia menurut Hanafiah, didefinisikan sebagai menyembunyikan sesuatu yang hanya dapat diketahui oleh satu atau beberapa orang atau kalangan tertentu. Namun, kerahasiaan adalah perlindungan data pribadi pasien dan pelayanannya dengan

menjaga rekam kesehatan dan informasi lainnya. Informasi ini hanya dapat diakses oleh tenaga kesehatan yang berwenang dalam bidang layanan kesehatan.<sup>8</sup> Ini akhirnya menyebabkan kewajiban untuk menjaga rahasia tentang kondisi pasien.

Rekam Medik menjadi penting sebagai alat bukti yang merupakan rekam jejak dari awal pengobatan terhadap pasien dimulai. Awal mulanya keberadaan pentingnya Rekam Medik tidak dianggap terlalu serius. Namun seiring perkembangan waktu, cara pandanginya berubah di berbagai negara termasuk di Indonesia.

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia melalui Departemen Kesehatan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 749a/MENKES/Per/XII/1989 Tentang RM/ *Medical Records*. Dengan diterbitkannya PERMENKES ini, pengadaan RM menjadi suatu keharusan atau telah menjadi hukum yang harus ditaati bagi setiap sarana pelayanan kesehatan, tetapi pengaturannya masih berkisar RM berbasis kertas (konvensional). Selanjutnya diterbitkan PERMENKES No. 269 Tahun 2008 Tentang RM, yang menjelaskan bahwa” RM harus dibuat secara tertulis, lengkap, dan jelas atau secara elektronik.<sup>9</sup>

Seiring waktu dengan berkembangnya teknologi modern sekarang ini, membuat pemerintah mengeluarkan regulasi baru. Regulasi tersebut yakni PERMENKES nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, yang diundangkan tanggal 31 Agustus 2022. Dengan keluarnya permenkes baru ini, menegaskan bahwa PERMENKES No. 269 Tahun 2008 Tentang RM dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.<sup>10</sup>

Berdasarkan Permenkes baru ini, pemerintah menekankan bahwa seluruh Fasilitas Kesehatan wajib menjalankan Rekam Medis Elektronik (RME). Didalam Permenkes ini ditegaskan RME paling lambat tanggal 31 Desember 2023 sudah dilaksanakan oleh setiap Fasyankes. Tujuannya untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan mutu layanan kesehatan, memberikan jaminan keamanan dan kerahasiaan, kemudian demi terselenggaranya pengelolaan rekam medis

---

<sup>8</sup> Budi Sampurna, dkk. 2008, *Pedoman Manajemen Informasi Kesehatan Di Sarana Pelayanan Kesehatan*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.87.

<sup>9</sup> Pasal 2 ayat (1) PERMENKES Nomor 749A/MENKES/PER/XII/1989

<sup>10</sup> Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis

berbasis digital dan terintegrasi, yang mana hal ini terdapat pada pasal 2 Permenkes nomor 24 Tahun 2022.

Pada kesempatan penulisan ini, penulis menggunakan beberapa teori, antara lain : Teori Hukum Keadilan, Teori Hukum Hak Asasi Manusia, Teori Hukum Perjanjian dan Perikatan, dan Teori Kepastian Hukum.

### **1.5.1 Teori Hukum Keadilan**

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.<sup>11</sup>

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.<sup>12</sup>

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan

---

<sup>11</sup> M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, hlm. 85.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 86

antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).<sup>13</sup>

### **1.5.2 Teori Hukum Hak Asasi Manusia**

Bidang kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak-hak yang diberikan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Dasar 1945 yang bersumber pada falsafah dasar dan pandangan hidup bangsa yaitu Pancasila yang merupakan tanggungjawab negara untuk melindungi hak kesehatan sebagai hak asasi manusia. Penegakan hak asasi manusia di Indonesia sejalan dengan implementasi dari nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Dengan kata lain, Pancasila merupakan nilai hak asasi manusia yang hidup dalam kepribadian bangsa. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.

Bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia, dan telah implementasikan melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVIUMPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, maka perlu membentuk Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia, maka dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Bahwa yang dimaksud dengan hak asasi manusia menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

### **1.5.3 Teori Hukum Perjanjian dan Hukum Perikatan**

Rekam Medis merupakan catatan yang dibuat karena adanya interaksi kedua belah pihak, yakni dokter dengan pasien. Di dalam Kitab Undang-Undang

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 87

Perdata dikenal perjanjian bernama dan tidak bernama sesuai dengan yang diatur dalam pasal 1319 KUHPperdata, yang menyatakan bahwa : "Semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang dimuat didalam bab ini dan bab yang lalu." Dengan demikian, untuk sahnya perjanjian tersebut, harus dipenuhi syarat-syarat yang termuat dalam pasal 1320 KUHPperdata.

Dalam KUHPperdata, pasal 1313 memberikan definisi yang cukup jelas dari "perjanjian". Namun, definisi yang berbeda dari "perikatan" masih tidak jelas. Dengan demikian, menghasilkan beberapa pendapat dari para sarjana hukum, antara lain:

1. Subekti dan Tjiptosudibio dalam bukunya KUHPperdata mendefinisikan *verbinten* adalah perikatan sedangkan *overenkomst* adalah persetujuan
2. Utrecht dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Indonesia mendefinisikan *verbinten* adalah perutusan sedangkan *overenkomst* adalah perjanjian.

Achmad Ihsan dalam Bukunya Hukum Perdata IB mendefinisikan *verbinten* adalah perjanjian sedangkan *overenkomst* adalah persetujuan.<sup>14</sup>

Berdasarkan KUHPperdata perjanjian berarti seseorang mengikatkan dirinya kepada orang lain, sedangkan perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak di dalam proses hukum, ada dua pihak dan prestasi. Perjanjian adalah sumber perikatan.

Kata "perikatan" dan "perjanjian" sering digunakan dalam hukum perdata. Sebenarnya perjanjian dan perikatan adalah dua hal yang berbeda, meskipun Buku ketiga KUHPperdata mengatur keduanya. Dalam bukunya, Prof Subekti menggambarkan perikatan sebagai hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak di mana pihak yang satu memiliki hak untuk menuntut sesuatu dari pihak yang lain dan pihak yang lain bertanggung jawab untuk melakukannya. Namun, perjanjian adalah suatu tindakan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih, menurut Pasal 1313 KUHPperdata.

Dari definisi tersebut, jelas bahwa perjanjian dapat menyebabkan perikatan. Namun, perikatan ada karena hal lain, seperti undang-undang. Perikatan menimbulkan suatu hubungan hukum yang dapat bersifat relatif atau sepihak jika

---

<sup>14</sup> Zakiyah. (2017). *Hukum Perjanjian Teori Dan Perkembangannya*. Yogyakarta

diteliti. Dalam konteks perikatan, hubungan hukum disebut relatif karena hanya dapat dipertahankan dan dimintai pertanggungjawaban terhadap individu tertentu. Orang-orang tertentu yang dimaksud di sini adalah pihak-pihak yang terikat karena persetujuan atau ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang.

Hal yang terjadi dalam perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang menimbulkan hubungan hukum atau perikatan. Karena masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian, hubungan tersebut biasanya bersifat timbal balik. Ini berarti bahwa tidak hanya satu pihak memiliki hak untuk melakukan sesuatu, tetapi juga pihak lain memiliki kewajiban untuk melakukan sesuatu.

Hanya barang yang dapat diperdagangkan atau barang yang jelas jenisnya yang dapat menjadi pokok perjanjian, menurut Pasal 1332 KUHPerdara. Karena perikatan dapat dilakukan untuk memberikan sesuatu, untuk melakukan sesuatu, atau untuk tidak melakukan sesuatu, tidak ada ketentuan mengenai objek perikatan. Para pihak harus setuju terlebih dahulu tentang syarat sah dalam perjanjian sebelum mengikatkan diri. Artinya, masing-masing pihak harus memiliki keinginan sendiri; ini tidak berlaku untuk perikatan.

Dengan sendirinya, undang-undang dapat terjadi tanpa persetujuan dan keinginan para pihak untuk terikat satu sama lain. Sebagai hasil dari asas kebebasan berkontrak, para pihak memiliki kebebasan untuk memilih apa saja ketentuan yang harus dimasukkan ke dalam perjanjian. Selama ketentuan di dalamnya tidak bertentangan dengan hukum dan perjanjian dilaksanakan dengan perjanjian yang telah dibuat.

#### **I.5.4 Teori Kepastian Hukum**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kepastian adalah perihal (keadaan) pasti, ketentuan, ketetapan.

Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk noma hukum tertulis. Menurut Fence M. Wantu, “hukum tanpa nilai kepastian

hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang”.<sup>15</sup>

Kepastian hukum adalah salah satu tujuan hukum yang dapat dikatakan sebagai jalan atau upaya untuk mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan.

Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Prayogo, R. T. (2016). Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(2), 191-201.

<sup>16</sup> Mahfud, M. D. (2009). Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. In Jakarta: Seminar Nasional. hlm 3.